



P U T U S A N

No. 1198 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. DWI DUA SEKAWAN MURNI, yang dalam hal ini diwakili oleh Syamsul Arifin selaku Direktur yang berkedudukan di Jalan Patimura No. 24, Telukbetung Utara, Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh 1. Abi Hasan Muan, S.H., 2. Joni Tri, S.H., 3. Yudi Yusnandi, S.H., 4. Mulyadi Hartono, S.H. 5. Arly Wardany Rahman, S.H. dan 6. Yuntoro, S.H., para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Pattimura, berkantor di Jalan Majapahit No. 1-B Enggal, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2010;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding;

melawan:

PT. PLN (Persero) WILAYAH LAMPUNG, yang berkedudukan di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 05 Rajabasa, Bandar Lampung;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha *Electrical/Mechanical Contractor & Supplier* yang dinamakan PT. Dua Sekawan Murni, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 66 dibuat di hadapan Justin Aritonang, S.H., Notaris di Palembang pada tanggal 22 Maret 1982 dan kemudian Anggaran Dasar Perusahaan terakhir diubah di dalam Akta Nomor 04 yang dibuat di hadapan Andry Yulian, S.H., Notaris di Bandar Lampung pada tanggal 21 Maret 2003;

Bahwa kemudian atas usaha kerasnya yang tiada henti Penggugat telah mencapai kesuksesan membangun dan membesarkan perusahaan (PT. Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Sekawan Murni) yang hingga saat ini menjadi salah satu perusahaan yang cukup dikenal mempunyai reputasi yang sangat baik, memiliki relasi yang sangat luas dan kemampuan serta kekayaan yang mencukupi dalam menjalankan seluruh aktifitas usahanya;

Bahwa, Tergugat adalah sebuah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang usahanya adalah melayani keperluan Bangsa dan Negara Indonesia khusus di bidang penyediaan dan distribusi serta jual beli energi listrik;

Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang tidak memproduksi apapun tentang segala macam dan jenis material-material kelistrikan (misalnya konduktor, kabel transformator, piercing, dan tap connector serta paralel group, termination dan jointing, insulator, KWH Meter, Mini Circuit, Breaker, tiang listrik yang terbuat dari beton atau pipa besi, panel cubicle, dan lain-lain) juga adalah Tergugat tidak memiliki pegawai dan staf yang sekaligus menjadi teknisi yang mampu membangun dan/atau memasang sarana kelistrikan yang terdiri dari berbagai material-material kelistrikan termaksud;

Bahwa sehubungan dengan aktifitas, operasional dan/atau kegiatan Tergugat, yaitu mengelola kelistrikan yang diperlukan Bangsa dan Negara Indonesia, maka Tergugat selalu bekerjasama, yang dalam hal ini melakukan perikatan hukum dengan pihak lain dalam hal membangun prasarana dan sarana serta fasilitas kelistrikan termaksud;

Bahwa kerjasama dan/atau perikatan hukum (lazimnya disebut Kontrak Pemborongan Pekerjaan) adalah merupakan salah satu cara dari Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sarana dan/atau fasilitas kelistrikan yang digunakan untuk pendistribusian energi listrik termaksud;

Bahwa dengan cara berkontrak itu pula Tergugat memperoleh asset dan/atau aktiva yang sah menurut hukum, yang mana untuk selanjutnya asset dan/atau aktiva tersebut menjadi hak milik Tergugat dan di bawah penguasaan Tergugat;

Bahwa, cara lain yang sah dan legal guna Tergugat mendapatkan asset dan aktiva berupa fasilitas kelistrikan termaksud adalah dengan pelaksanaan transaksi "hibah aktiva" antara Tergugat dengan pihak ketiga yang dilakukan secara Notaril, menurut aturan hukum dan standar yang ditentukan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang ada maka fasilitas kelistrikan tersebut baik yang berasal karena adanya kontrak maupun karena dilakukannya transaksi "hibah aktiva" adalah wajib dibangun dan/atau dipasang oleh Badan

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang memiliki kompetensi dan legalitas di bidang konstruksi Elektrikal dan Mekanikal dengan standar yang ditentukan oleh Tergugat (SPLN, Standar PLN) ditambah berbagai persyaratan administrasi, legalitas dan jaminan mutu maupun asal-usul barang/material kelistrikan yang digunakan dipasang dan dihibahkan tersebut;

Bahwa dengan transaksi "hibah aktiva" (yang kerap dan/atau seringkali dilakukan pada saat akan dilakukan penyambungan baru listrik bagi pelanggan baru yang terdesak dan terpaksa karena seringkali Tergugat beralih tidak memiliki anggaran untuk pelayanan penyambungan baru) maka Tergugat selanjutnya memperoleh asset dan/atau aktiva yang dipergunakan untuk mendistribusikan energi yang diusahakannya atau menjadi lahan Tergugat;

Bahwa, dalam rangka investasi dan memperoleh aktiva atau asset itu pula maka pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perikatan yaitu dalam bentuk Kontrak (Perjanjian) Pemborongan Pekerjaan berupa Pekerjaan Pembangunan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah) & Gardu Distribusi;

Bahwa berasal dari Kontrak-Kontrak Pemborongan Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat di akhir tahun 2008 itulah maka Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang oleh Penggugat oleh karena adanya perbuatan Tergugat yang melanggar hukum dan melanggar kepatutan serta telah merugikan Penggugat;

Bahwa, Kontrak-Kontrak termaksud di atas yang dananya berasal dari APLN sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat di penghujung tahun 2008 adalah sebanyak 5 (lima) Kontrak, yang masing-masing lokasi atas Kontrak-Kontrak tersebut berlainan dan tersebar diseluruh Provinsi Lampung;

Bahwa Kontrak ke 1 Nomor 131.Pj/041/WIL.LPG/2008, tanggal 25 November 2008 dengan nilai sebesar Rp 1.106.394.000,00 (satu milyar seratus enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) adalah tentang pekerjaan Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan Gardu Distribusi (GD), adapun Pengaturan Administrasi syarat-syarat pelaksanaannya diatur di dalam RKS Nomor 002.RKS/PPBJ-ME/WLPG/2008 tanggal 03 Juli 2008 yang mana Rapat *aanwijzing* (penjelasan dan pembahasan) atas RKS ini telah dilaksanakan dan dipimpin oleh Panitia Tender di hadapan para Peserta Tender termaksud pada tanggal 10 Juli 2008 bertempat di ruang Kantor PT.

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN (persero) Wilayah Lampung Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 5 Rajabasa Bandar Lampung sebagaimana hasil *aanwijzing* tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor 002.BAP/PPBJ-ME/WLPG/2008 tanggal 10 Juli 2008;

Bahwa Kontrak ke 2 dengan Nomor 132.PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.407.911.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu Rupiah) adalah tentang Pekerjaan Pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan Gardu Distribusi (GD) yang secara tegas dan terperinci menyatakan jenis pekerjaan dimaksud adalah Pekerjaan SUTM Murni, Pekerjaan SUTR, Pekerjaan Gardu Portal dan pekerjaan SUTR Rehab yang hanya mencantumkan kewajiban suatu perbuatan (prestasi) dengan jenis Pekerjaan Bongkar JTR (Jaringan Tegangan Rendah) lama saja, adapun pengaturan Administrasi dan syarat-syarat pelaksanaannya diatur di dalam RKS Nomor 003 RKS/PPBJ-ME/WLPG/2008 tanggal 03 Juli 2008 yang mana Rapat *aanwijzing* (penjelasan dan pembahasan) atas RKS ini telah dilaksanakan dan dipimpin oleh Panitia Tender di hadapan para Peserta Tender termaksud pada tanggal 10 Juli 2008 bertempat di ruang Kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 5 Rajabasa Bandar Lampung sebagaimana hasil *aanwijzing* tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara (BA) Nomor 003.BAP/PPBJ-ME/WLPG/2008 tanggal 10 Juli 2008;

Bahwa, Kontrak ke 3 dengan Nomor 133 PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp 944.786.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) adalah tentang Pekerjaan Pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan Gardu Distribusi (GD) yang secara tegas dan terperinci menyatakan jenis pekerjaan dimaksud adalah Pekerjaan SUTM Murni, Pekerjaan Gardu Portal dan Pekerjaan SUTR yang hanya mencantumkan kewajiban dan/atau perbuatan (prestasi) yaitu jenis Pekerjaan Bongkar Piercing/Tap Connector SR saja, adapun pengaturan Administrasi dan syarat-syarat pelaksanaannya diatur di dalam RKS Nomor 008/RKS/PPBJ-ME/WLPG/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang mana rapat *aanwijzing* (penjelasan dan pembahasan) atas RKS ini telah dilaksanakan dan dipimpin oleh Panitia Tender di hadapan para Peserta Tender termaksud pada tanggal 12 September 2008 bertempat di ruang kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 5 Rajabasa

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung sebagaimana hasil *aanwijzing* tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara (BA) Nomor 008.BAP/PPBJ-ME/WLPG/2008 tanggal 12 September 2008;

Bahwa kontrak ke 4 dengan Nomor 135 PJ/041/WIL-LPG/2008, tanggal 25 November 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.019.172.000,00 (satu milyar sembilan belas juta seratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) adalah tentang Pekerjaan Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Udara Tegangan menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan Gardu Distribusi (GD) Pengaturan Administrasi dan syarat-syarat pelaksanaannya tercantum di dalam RKS Nomor 012.RKS/PPBJ-ME/WLPG/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang mana Rapat *aanwijzing* (penjelasan dan pembahasan) atas RKS ini telah dilaksanakan dan dipimpin oleh Panitia Tender di hadapan para Peserta Tender termaksud pada tanggal 12 September 2008 bertempat di ruang Kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 5 Rajabasa Bandar Lampung sebagaimana hasil *aanwijzing* tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara (BA) Nomor 012 BAP/PPBJ-ME/WLPG/2008 tanggal 12 September 2008;

Bahwa Kontrak ke 5 dengan Nomor 136 PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008, dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.225.885.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) adalah Tentang Pekerjaan Pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan Gardu Distribusi (GD) yang secara tegas dan terperinci menyatakan jenis Pekerjaan dimaksud adalah Pekerjaan SUTM Murni, Pekerjaan Gardu Portal dan Pekerjaan SUTR Rehab yang hanya mencantumkan kewajiban dan/atau perbuatan (prestasi) yang berjenis Pekerjaan Bongkar JTR (Jaringan Tegangan Rendah) lama saja, pengaturan Administrasi dan syarat-syarat pelaksanaannya diatur di dalam RKS Nomor 014.RKS/PPBJ-ME/WLPG/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang mana Rapat *aanwijzing* (penjelasan dan pembahasan) atas RKS ini telah dilaksanakan dan dipimpin oleh Panitia Tender di hadapan para Peserta Tender termaksud pada tanggal 12 September 2008 bertempat di ruang Kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 5 Rajabasa Bandar Lampung sebagaimana hasil *aanwijzing* tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara (BA) Nomor 014.BAP/PPBJ-ME/WLPG/2008 tanggal 12 September 2008;

Bahwa Kontrak Nomor 131.PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 adalah dilaksanakan oleh Penggugat yang sebelumnya adanya

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemboikotan oleh para Peserta Tender lain yang sudah mendaftar untuk mengikuti tender akan tetapi kemudian tidak memasukkan Penawaran Harga sehingga Tender atas pekerjaan termaksud diulang dan Pemasukan Penawaran Harga dilakukan kembali (diulang) yang mana hal tersebut dilaksanakan kembali berdasarkan Surat Nomor 003/PPBJ-ME/WLPG/2008 tanggal 11 Agustus 2008, Perihal Undangan Pemasukan Penawaran dan setelah proses Pemasukan Penawaran Harga yang diulang tersebut maka akhirnya Penggugat ditetapkan sebagai Pemenang berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 1672/612/WIL-LPG/2008 tanggal 04 September 2008 terbukti bahwa Penggugat adalah yang menjadi Pemenang Tender dan ditunjuk menjadi Pemenang dan Pelaksana Pekerjaan yang telah ditenderkan terbuka tersebut;

Bahwa Kontrak Nomor 132 PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 adalah dilaksanakan oleh Penggugat yang sebelumnya adanya pemboikotan oleh para Peserta Tender lain yang sudah mendaftar untuk mengikuti tender akan tetapi kemudian tidak memasukkan Penawaran Harga sehingga tender atas pekerjaan termaksud diulang dan Pemasukan Penawaran Harga dilakukan kembali (diulang) yang mana hal tersebut dilaksanakan kembali berdasarkan Surat Nomor 004/PPBJ-ME/WLPG/ 2008 tanggal 11 Agustus 2008, Perihal Undangan Pemasukan Penawaran dan setelah proses Pemasukan Penawaran Harga yang diulang tersebut maka akhirnya Penggugat ditetapkan sebagai Pemenang berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Nomor 1673/612/WIL-LPG/2008 tanggal 4 September 2008, terbukti bahwa Penggugat adalah yang menjadi Pemenang Tender dan ditunjuk menjadi Pemenang dan Pelaksana Pekerjaan yang telah ditenderkan terbuka tersebut;

Bahwa Kontrak Nomor 133 PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 adalah dilaksanakan oleh Penggugat oleh karena dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Nomor 011/PPBJ-ME/WLPG/2008 tanggal 03 November 2008 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 2172/612/WIL-LPG/2008 tanggal 06 November 2008 terbukti bahwa Penggugat adalah yang menjadi Pemenang Tender dari ditunjuk menjadi Pemenang dan Pelaksana Pekerjaan yang telah ditenderkan terbuka tersebut;

Bahwa Kontrak Nomor 135 PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 adalah dilaksanakan oleh Penggugat oleh karena berdasarkan Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Nomor 015/PPBJ-ME/WLPG/2008 tanggal 03 November 2008 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2175/612/WIL-LPG/2008 tanggal 06 November 2008 terbukti bahwa Penggugat adalah yang menjadi Pemenang Tender dan ditunjuk menjadi Pemenang dan Pelaksana Pekerjaan yang telah ditenderkan terbuka tersebut;

Bahwa Kontrak Nomor 136.PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 adalah dilaksanakan oleh Penggugat oleh karena berdasarkan Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Nomor 017/PPBJ-ME/WLPG/2008 tanggal 03 November 2008 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 2177/612/WIL-LPG/2008 tanggal 06 November 2008 terbukti bahwa Penggugat adalah yang menjadi Pemenang Tender dan ditunjuk menjadi Pemenang dan Pelaksana Pekerjaan yang telah ditenderkan terbuka tersebut.

Baktikan maka semua bahwa dari semua bukti yang membuktikan maka semua Kontrak tersebut di atas oleh Penggugat telah dilaksanakan secara penuh dan/atau secara keseluruhan, bahkan dalam rangka mengikuti dan menyesuaikan dengan *aanwijzing* (penjelasan dan pembahasan) Rencana Kerja dan syarat (RKS) Tender yang telah dilaksanakan oleh Panitia Tender di depan seluruh Pendaftar dan Peserta Tender di ruang Kantor PT. PLN (Persero) wilayah Lampung di Bandar Lampung dapat dibuktikan di lokasi pekerjaan bahwa ada volume dan jenis pekerjaan yang berbeda dan melebihi dari apa yang tercantum dan dinyatakan di dalam Kontrak (yang memiliki nilai yang cukup besar dan belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat) yang selanjutnya diterangkan di dalam dalil-dalil dan pembuktian dalil di bawah ini;

Bahwa bukti atas penyelesaian dan/atau pelaksanaan seluruh kewajiban atau perbuatan (prestasi) Penggugat terhadap Kontrak-Kontrak yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama Tergugat tentang Pekerjaan-Pekerjaan termaksud adalah dengan dibuat dan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan baik pekerjaan BAST tahap I maupun BAST Tahap II yang menjadi bukti yang sah secara hukum bahwa Masa Pemeliharaan Pekerjaan Telah berakhir dan/atau selesai serta kemudian pada akhirnya seluruh hasil pelaksanaan Pekerjaan berupa fasilitas kelistrikan (Assert atau Aktiva) termaksud telah resmi dan sah menjadi milik Tergugat dan di bawah pengawasan PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung atau Tergugat terhitung sejak diserahterimakan sebagaimana dibuktikan dengan pembuatan dan penandatanganan BAST hasil pekerjaan termaksud oleh Tergugat dan Penggugat;

Bahwa BAST Tahap I dan Tahap II tersebut secara bersama sama telah disepakati dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berkontrak untuk hal termaksud, yaitu Penggugat (sebagai pihak kedua di dalam kontrak,

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Syamsul Arifin, S.H., selaku Direktur PT. Dwi Dua Sekawan Murni) dan Tergugat sebagai pihak pertama di dalam kontrak, diwakili oleh Eris MT. Gultom Ir., selaku Manager Teknik PT. PLN Wilayah Lampung;

Bahwa BAST I adalah merupakan bukti yang menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya (100%) sedangkan BAST II adalah merupakan bukti formal yang menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya (100%) ditambah masa pemeliharaan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud di dalam kontrak dinyatakan telah berakhir atau terlampaui;

Bahwa BAST Tahap I dari Kontrak Nomor 131.PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 telah ditandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal 20 Januari 2009 yang kemudian diberi Nomor 061/BA-PP/WIL-LPG/2009 oleh Tergugat sedangkan BAST Tahap II-nya ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2009 yang kemudian oleh Tergugat diberi Nomor 089/BA-PP IIWIL-LPG/2009;

Bahwa BAST Tahap I dari Kontrak Nomor 132 PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 telah ditandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal 20 Februari 2009 yang kemudian diberi Nomor 090.1/BA-PP/WIL-LPG/2009 oleh Tergugat, sedangkan BAST Tahap II-nya ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2009 yang kemudian oleh Tergugat diberi Nomor 177/BA-PP/WIL-LPG/2009;

Bahwa BAST Tahap I dari Kontrak Nomor 133-PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 telah ditandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal 20 Januari 2009 oleh Tergugat sedangkan BAST Tahap II-nya ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2009 yang kemudian oleh Tergugat diberi Nomor 099/BA-PPII/WIL-LPG/2009;

Bahwa BAST Tahap I dari Kontrak Nomor 135 PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 telah ditandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal 20 Februari 2009 yang kemudian diberi Nomor 090.3/BA-PP/WIL-LPG/2009 oleh Tergugat, sedangkan BAST Tahap II-nya ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2009 yang kemudian oleh Tergugat diberi Nomor 179/BA-PP IIWIL-LPG/2009;

Bahwa BAST Tahap II dari Kontrak Nomor 136 PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 telah ditandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal 20 Februari 2009 yang kemudian diberi Nomor 090-4/BA-PP/WIL-LPG/2009 oleh Tergugat, sedangkan BAST Tahap II-nya ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2009 yang kemudian oleh Tergugat diberi Nomor 181.1/BA-PP IIWIL-LPG/2009;

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Kontrak Nomor 131.PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 dan berdasarkan BAST I Nomor 061/BA-PP/WIL-LPG/2009 tanggal 20 Januari 2009 maupun BAST II Nomor 089/BA-PP II/WIL-LPG/2009 tanggal 19 Februari 2009 telah dilakukan Pembayaran secara keseluruhan (100%) dari nilai Kontrak oleh Tergugat kepada Penggugat melalui transaksi perbankan yang dananya efektif diterima oleh Penggugat di Rekening Bank Mega Malahayati Bandar Lampung yaitu pada tanggal 28 April 2009.

Bahwa terhadap Kontrak Nomor 132-PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 dan berdasarkan BAST I Nomor 090.I/BA-PP/WIL-LPG/2009 tanggal 20 Februari 2009, maupun BAST II Nomor 177/BA-PP/WIL-LPG/2009 tanggal 24 Maret 2009 telah dilakukan Pembayaran secara keseluruhan (100%) dari nilai Kontrak oleh Tergugat kepada Penggugat melalui transaksi melalui perbankan yang dananya efektif diterima oleh Penggugat di rekening Bank milik Penggugat di Bank Mega Malahayati Bandar Lampung yaitu pada tanggal 28 April 2009;

Bahwa terhadap Kontrak Nomor 133 PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 dan berdasarkan BAST I Nomor 057.1/ BA PP/WIL-LPG/2009 tanggal 24 Februari 2009 telah dilakukan pembayaran secara keseluruhan (100%) dari nilai kontrak oleh Tergugat kepada Penggugat melalui transaksi Perbankan yang dananya efektif diterima oleh Penggugat di Rekening Bank milik Penggugat di Bank Mega Malahayati Bandar Lampung yaitu pada tanggal 28 April 2009;

Bahwa terhadap Kontrak Nomor 135 PJ/041/WIL/LPG/2008 tanggal 25 November 2008 dan berdasarkan BAST I Nomor 090.3/BA-PP/WIL-LPG/2009 tanggal 20 Februari 2009, maupun BAST Nomor 179/BA-PP II/WIL-LPG/2009 tanggal 24 Maret 2009 telah dilakukan Pembayaran secara keseluruhan (100%) dari nilai Kontrak oleh Tergugat kepada Penggugat melalui transaksi perbankan yang dananya efektif diterima oleh Penggugat di Rekening Bank milik Penggugat di Bank Mega Malahayati Bandar Lampung yaitu pada tanggal 28 April 2009;

Bahwa, terhadap Kontrak Nomor 136 PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 dan berdasarkan BAST I Nomor 090.4/BA-PP/WIL-LPG/2009 tanggal 24 Maret 2009 telah dilakukan pembayaran secara keseluruhan (100 %) dari nilai Kontrak oleh Tergugat kepada Penggugat melalui transaksi perbankan yang dananya efektif diterima oleh Penggugat di Rekening Bank milik Penggugat di Bank Mega Malahayati Bandar Lampung yaitu pada tanggal 28 April 2009;

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, seluruh BAST Pekerjaan termaksud oleh Para Pihak (Pihak I atau Tergugat dan Pihak II atau Penggugat) adalah dibuat berdasarkan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan berdasarkan pencocokan antara pekerjaan dalam Kontrak dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan;

Bahwa, sumber dana untuk Kontrak Nomor 131.PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 adalah dari SKKI dengan Nomor 147/B.1.B.3/INVS/R/TW.II/W-LPG/2008/M tanggal 10 Juni 2008;

Bahwa, sumber dana untuk Kontrak Nomor 132.PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 adalah dari SKKI dengan Nomor 048/B.B.3/INVS/R/TW.II/W-LPG/2008/M tanggal 10 Juni 2008;

Bahwa, sumber dana untuk Kontrak Nomor 133.PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 adalah dari SKKI dengan nomor 056/B.I.B.3/INVS/R/W-LPG/2008/M tanggal 10 Juni 2008;

Bahwa, sumber dana untuk Kontrak Nomor 135.PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 adalah dari SKKI dengan Nomor 068/B5/INVS/R/TW.III/W-LPG/2008/M tanggal 15 Juli 2008;

Bahwa, sumber dana untuk Kontrak Nomor 136.PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 adalah dari SKKI dengan Nomor 068/B.5/INVS/R/TW.III/W-LPG/2008/M tanggal 15 Juli 2008;

Bahwa, secara khusus di dalam proses tender atau lelang pekerjaan-pekerjaan termaksud diatur di dalam satu ketentuan yang dirangkum di dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang mana RKS tersebut dibuat oleh Tergugat sendiri dengan mengacu kepada Perancang yang ada dan berlaku di lingkungan PT. PLN (Persero) yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) bernomor 080.K/DIR/2008 tanggal 29 Februari 2008;

Bahwa RKS (Rencana Kerja dan Syarat) maupun kontrak-kontrak tentang pekerjaan-pekerjaan termaksud adalah benar yang sebenar-benarnya dibuat sendiri oleh Tergugat bahkan ketika tiba saat untuk penandatanganan Kontrak-Kontrak termaksud maka tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempelajarinya terlebih dahulu sebelum menandatangani (karena Penggugat hanya diberikan lembaran terakhir Kontrak) yang mana oleh Tergugat langsung saja Kontrak-Kontrak pekerjaan-pekerjaan tersebut diminta untuk ditandatangani oleh Penggugat sebagai Pihak Kedua;

Bahwa Kontrak-Kontrak termaksud yang telah dibuat sendiri dan secara sepihak oleh Tergugat seharusnya mengatur Hak dan Kewajiban Para Pihak akan tetapi ternyata secara jelas dan nyata serta terbukti bahwa Kontrak-Kontrak tersebut tidak mengatur apa yang dimaksud oleh Tergugat dengan

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan “retour” yang kemudian dijadikan sebagai kewajiban Penggugat dan menjadi Hak untuk Tergugat atas barang-barang dengan status tidak jelas eks bongkaran pekerjaan-pekerjaan tersebut;

Bahwa, kemudian sungguh karena pada akhirnya telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat yang tadinya hanya berawal dari peristiwa mimpi Tergugat yang menyebutkan pekerjaan “retour” tersebut seakan ada padahal itu hanya di dalam mimpinya, dan ketika telah terjaga ternyata Tergugat tetap terus bermimpi tentang hal tersebut, yang buktinya adalah bahwa Tergugat sampai detik ini tidak dapat memperlihatkan dan/atau mempertunjukkan serta membuktikan secara sah bukti kepemilikan atas barang-barang eks bongkaran pekerjaan-pekerjaan termaksud akan tetapi terus bersikukuh bahwa barang-barang eks bongkaran tersebut sebagai miliknya dan mempersalahkan Penggugat bahkan telah menjatuhkan hukuman kepada Penggugat tanpa proses pembuktian dan tanpa bukti;

Bahwa Kontrak-Kontrak Pekerjaan yang dibuat sendiri dan secara sepihak oleh Tergugat sangatlah jelas, nyata dan terbukti tidak membebankan “kewajiban” atau prestasi kepada Penggugat tentang hal ihwal yang bernama pekerjaan “retour” barang-barang dengan status tidak jelas bertuan eks bongkaran pekerjaan-pekerjaan termaksud;

Bahwa barang-barang dengan status tidak jelas eks bongkaran pekerjaan “Bongkaran” JTR terletak di lokasi yang sangat jauh dari Kota Bandar Lampung ini yang merupakan barang tak bernyawa (mati) dan tidak dapat bergerak, barang yang tidak dapat merapikan diri sendiri dan tidak dapat berpindah tempat dengan sendirinya serta tidak dapat kembali ke asal ataupun tuannya yang tidak jelas dimana dan kemana tanpa adanya suatu perbuatan (prestasi);

Bahwa, jelas nyata dan terbukti di dalam Kontrak-Kontrak yang dibuat sendiri dan secara sepihak oleh Tergugat tersebut untuk Penggugat juga tidak diberikan “hak” pembayaran upah atas pemaksaan pelaksanaan retour dimaksud apabila dan seandainya pekerjaan yang dinamakan “retour” tersebut memang ada dan diatur serta mengharuskan atau mewajibkan untuk dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa, meskipun Penggugat secara langsung tidak menangani masalah tata cara dan tata laksana maupun jumlah barang-barang illegal eks bongkaran yang untuk sementara ini telah dititipkan (istilah Tergugat adalah retour, dan untuk hal tersebut Tergugat sangat keliru karena pekerjaan atau perbuatan atau prestasi atas retour mengandung hak dan kewajiban bagi para pihak sehingga



tentunya harus diatur secara tegas, jelas dan lengkap) digudang Tergugat di PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung di Rajabasa Bandar Lampung akan tetapi Penggugat telah sangat bertanggungjawab dengan memerintahkan kepada para karyawannya untuk melaksanakan apa yang Tergugat maksud dengan retur barang ilegal eks bongkaran kepemilikannya tidak pernah Tergugat buktikan tersebut, dan Penggugat tampak lebih memahami status hak dan kewajiban serta kebijakan dan moralitas atas suatu hak apalagi kewajiban dibandingkan Tergugat yang hanya mengenal pemaksaan, fitnah dan mengaku aku belaka saja;

Bahwa, atas Kontrak-Kontrak pekerjaan-pekerjaan yang telah terbukti telah diserahkan secara sah dan meyakinkan yang sebenarnya juga dibuat sendiri oleh Tergugat secara sepihak tersebut, yang kemudian secara sepihak, menggelikan dan tidak logis pula dipermasalahkan sendiri oleh Tergugat adalah sangat jelas dan terbukti lagi membuktikan hanya mengatur item-item pekerjaan berupa pekerjaan "pemasangan dan pembongkaran" SUTR/JTR termasuk besaran biaya bahan maupun upahnya, sedangkan "retour" yang juga adalah satu item pekerjaan tersendiri dengan tata laksana tersendiri pula justru nyata-nyata dan jelas serta terbukti tidak dicantumkan dan diatur oleh Tergugat di dalam Kontrak-Kontrak yang dibuat oleh Tergugat sendiri yang dibuat secara sepihak dan dipaksakan tersebut (bahwa hal ini juga diperbuat oleh Tergugat dalam upaya dan dengan maksud agar Penggugat lengah atau geram atau ketakutan lalu mengundurkan diri dan urung menjadi pelaksana pekerjaan-pekerjaan termaksud);

Bahwa, saat penandatanganan Kontrak-Kontrak dimaksud Penggugat juga hanya diberi lembaran terakhir Kontrak (lembaran tanda tangan) untuk ditandatangani karena lembaran-lembaran yang berisi pasal-pasal Kontrak-Kontrak dimaksud belum selesai dibuat oleh Tergugat juga sebagai bentuk intimidasi dan arogansi Tergugat maka Penggugat dipinta menandatangani terlebih dahulu Kontrak-Kontrak dimaksud yang justru Pihak Tergugat ternyata dilarang oleh Tergugat untuk tanda tangan lebih dahulu, padahal di dalam Kontrak-Kontrak termaksud Tergugat adalah selaku Pihak Pertama (berhitungpun Tergugat terbalik memulainya);

Bahwa di dalam pemasukan berkas penawaran (yang kemudian menjadi Kontrak Nomor 131.PJ/041/WIL-LPG/2008 dan Nomor 132 PJ/041/WIL-LPG/2008) terjadi pemboikotan oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi para Peserta Tender karena tender tersebut memang sudah diatur oleh Tergugat bersama para pendukungnya sebagai upaya pelaksanaan praktek untuk praktek



monopoli sehingga di dalam tender tersebut Penggugat menjadi peserta tunggal yang memasukkan penawaran harga, yang mana kemudian pada akhirnya tender pekerjaan-pekerjaan tersebut dibatalkan dan diulang dalam pengumuman tender ulang;

Bahwa, kemudian karena adanya perlakuan dan perilaku serta strategi buruk yang telah diatur tersebut maka Penggugat meminta rekan-rekan sesama Kontraktor Listrik lainnya untuk berpartisipasi mengikuti tender terbuka tersebut karena aturan tentang tender pekerjaan memang mensyaratkan adanya batas minimal peserta tender;

Bahwa, partisipasi dari rekan-rekan Penggugat yang tidak bias diatur oleh Tergugat untuk melanggar aturan hukum tersebut semakin membuat Tergugat tampak semakin jengkel, marah dan kecewa sehingga memicu dan memacu Tergugat untuk mencari cara bagaimana dapat menggagalkan proyek-proyek yang sudah terlampir ditenderkan terbuka dan kemudian memenangkan hampir semuanya oleh Penggugat yang berani menegakkan kebenaran hukum dan bertekad menyelamatkan uang rakyat dan Negara dari strategi, rencana dan tindakan tak terpuji Tergugat beserta pendukungnya;

Bahwa, sebenarnya ada banyak upaya dan strategi keji yang dilakukan oleh Tergugat untuk menggagalkan proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan yang tendernya telah memenangkan oleh Penggugat oleh hanya karena Penggugat bukan merupakan pihak yang dapat diatur dan menuruti kehendak dan rencana Tergugat, mulai dari ancaman apabila tidak menandatangani Kontrak maka pekerjaan akan dibatalkan sampai dengan penolakan Kontrak agar supaya dibuat dengan pola Konsorsium atau kemitraan, yang kejinya pula adalah pada saat surat ancaman Tergugat tentang pembatalan pelaksanaan pekerjaan dikirimkan kepada Penggugat yang pada saat tersebut sebenarnya dan terbukti bahwa Penggugat sedang menunaikan ibadah Haji ke Tanah Suci Mekkah Al Mukaromah;

Bahwa sebelum terjadi upaya pemaksaan penandatanganan Kontrak Kontrak termaksud pula terbukti bahwa Tergugat menolak permintaan Penggugat agar Kontrak-Kontrak dibuat secara konsorsium mengingat permodalan dan RKS membolehkan hal tersebut ditambah pula dalam Surat Penawaran (*Offerte*) Penggugat atas semua pekerjaan termaksud dilampirkan Perjanjian Kemitraan (Konsorsium) antara Penggugat dengan beberapa pabrik material kelistrikan, maksudnya jelas yaitu agar Penggugat merasa tidak mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan termaksud lalu mengundurkan diri lalu pekerjaan-pekerjaan ditunda, dibatalkan dan kemudian diatur ulang dengan



para pelaksana yang dapat diatur dan menuruti semua keinginan atau kehendak dan cara-cara Tergugat dengan kebiasaannya mengatur pelaksanaan proyek-proyek kelistrikan dengan praktek monopoli dan mark up harga serta menggunakan stockist-stockist sebagai bumper yang mengelola pengiriman, penyimpanan dan pendistribusian material-material kelistrikan dari pabrik-pabrik produsen yang telah ditentukan;

Bahwa, pemaksaan penandatanganan Kontrak-Kontrak tersebut juga amat dirasa janggal dan ganjil oleh karena meski Kontrak-Kontrak tersebut belum ditandatangani oleh Penggugat yang sedang menunaikan ibadah Haji maka sebagai itikad baik kepercayaan Penggugat kepada Tergugat sebenarnya pekerjaan-pekerjaan dimaksud sudah dilaksanakan oleh Penggugat hanya berdasarkan Surat Penunjukan Pelaksana (seharusnya Penggugat yang gelisah dan resah serta was-was karena bekerja tanpa kontrak dan bukan Tergugat yang mengejar-ngejar dan mengancam ancaman Penggugat untuk segera menandatangani Kontrak-Kontrak termaksud);

Bahwa, tentang Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat juga mempunyai kejanggalan dan keganjilan karena oleh Tergugat Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan untuk semua proyek yang dimenangkan Penggugat dikirim kepada Penggugat oleh Tergugat tanpa ditandatangani terlebih dahulu oleh Tergugat akan tetapi justru Penggugat yang diharuskan menandatangani terlebih dahulu;

Bahwa, seperti sudah diutarakan di atas tentang Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk pekerjaan-pekerjaan sesuai Kontrak-Kontrak termaksud semuanya telah ditandatangani oleh pihak Tergugat (diwakili oleh Manager Teknik bernama Ir. Eris MT. Gultom) bahkan oleh Tergugat semua Kontrak-Kontrak tersebut telah dibayar lunas dan pembayaran atas semua kontrak termaksud adalah pimpinan Tergugat yaitu *General Manager* (GM) yang menandatangani Bilyet Girinya yang kemudian digunakan untuk pembayarannya;

Bahwa, oleh karena Tergugat telah secara sepihak dan secara serampangan mengaku aku dan/atau mengklaim tanpa alas hak sebagai pemilik barang-barang illegal dengan status tidak jelas yang entah mulai kapan tercantol di tiang listrik, maka sebagai pihak yang mendalilkan hal tersebut maka tentunya Tergugat terbebani untuk melakukan pembuktian;

Bahwa seperti yang sudah dikemukakan di atas bahwa hanya berdasarkan penyebutan "retour" oleh Tergugat yang tanpa aturan hukum, dan tanpa disertai bukti serta pembuktian kemudian secara melawan hukum dan melampaui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan hukum serta tanpa kewenangan hukum pada tanggal 29 September 2009 Tergugat telah membuat dan menerbitkan Surat Keputusan Daftar Hitam (*Black List*) Rekanan (kemudian disebut SKBLR) terhadap badan Hukum dan Badan Usaha Milik Penggugat yaitu PT. Dwi Dua Sekawan Murni dan menyebabkan hal tersebut ke seluruh dunia;

Bahwa kemudian secara melawan hukum, tanpa bukti dan pembuktian hukum yang sah Tergugat telah membuat, menerbitkan dan mengirimkan Surat Nomor 2263/050/WIL-LPG/2009 tanggal 29 September 2009 Perihal Keputusan Daftar Hitam (*Black List*) Rekanan (yang kemudian disingkat SKBLR saja) terhadap Badan Hukum dan Badan Usaha Milik Penggugat yaitu PT. Dwi Dua Sekawan Murni dan menyebabkan SKBLR tersebut ke seluruh penjara dunia;

Bahwa Surat Keputusan *Black List* Rekanan (SKBLR) tersebut telah ditandatangani oleh Maswar Kukuh Trihadi Ir. MI, selaku *General Manager* (GM) PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung yang ditunjuk dan diberi tugas serta fungsi maupun operasional perusahaan (BUMN) oleh Direksi PT. PLN (Persero) akan tetapi dan bukan untuk membuat atau menerbitkan apalagi menyebarluaskan Surat Keputusan *Black List* Rekanan (SKBLR) yang nyata telah dibuat oleh Tergugat secara melawan hukum, melanggar etika dan moral, tanpa bukti dan pembuktian hukum, tanpa alas hak, tanpa kewenangan dan melanggar kewenangan serta melanggar logika dan akal sehat manusia waras;

Bahwa, SKBLR yang telah dibuat oleh Tergugat yang kemudian oleh Tergugat telah pula diimplementasikan di lingkungan Tergugat dan dikirimkan ke seluruh dunia oleh Tergugat adalah dibuat dan diterbitkan hanya berdasarkan dan tidak lebih atas perilaku isapan jempol kaki pimpinan Tergugat termaksud;

Bahwa, guna menambah bukti pelanggaran hukum termaksud di atas ternyata pimpinan Tergugat tersebut adalah sangat tidak paham dan sangat tidak mengerti bahkan cenderung terbelakang dalam memahami tugas, fungsi dan kewenangan seorang *General Manager* PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung karena dengan secara blunder membuat dan menerbitkan SKBLR yang melanggar hukum dan melanggar kewenangan tersebut dengan memposisikan dirinya bak seorang Direktur Utama PT. PLN (Persero) yang mana dalam hal tersebut ditunjukkan dan dibuktikan bahwa SKBLR tersebut diberlakukan di PT. PLN (Persero) dan bukan lagi sebatas di PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung;

Bahwa, oleh Tergugat kemudian SKBLR yang melanggar hukum dan melanggar kewenangan tersebut dikirimkan (ditindaskan) ke berbagai alamat

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparat Hukum dan Pejabat Negara serta Lembaga-Lembaga dan Asosiasi-Asosiasi yang berkaitan dengan perijinan usaha dan dunia konstruksi;

Bahwa oleh Tergugat selanjutnya SKBLR yang melanggar hukum dan melanggar kewenangan serta melanggar logika dan etika tersebut kemudian dipublikasikan melalui media cetak sehingga masyarakat (publik) luas mengetahui persoalan yang tidak memiliki kebenaran dan fakta-fakta hukumnya yang membuat Penggugat akhirnya harus selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari berbagai kalangan dalam lingkup pergaulan dan relasi bisnis Penggugat, sehingga sangatlah tepat apabila Tergugat dihukum untuk meminta maaf kepada Penggugat atas pemberitaan dan penyebaran kebohongan sebagaimana yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut;

Bahwa, seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa di dalam SKBLR termaksud Tergugat memperlakukan retur atau pengembalian barang-barang atau material-material eks bongkaran sisa pekerjaan dan pekerjaan-pekerjaan yang belum dikerjakan oleh Penggugat, padahal tentang "retour" barang-barang eks bongkaran nyata-nyata dan terbukti tidak diatur di dalam semua pasal-pasal yang ada di Kontrak-Kontrak Pekerjaan termaksud;

Bahwa, tentang hasil pelaksanaan pekerjaan (prestasi dan/atau kewajiban) Penggugat terhadap semua Kontrak Pekerjaan termaksud yang terbukti sudah terlaksana secara penuh dan keseluruhan adalah telah dibuktikan dengan pembuatan dan penandatanganan BAST atas hasil pelaksanaan Pekerjaan kemudian pula terbukti bahwa telah dilakukannya Pembayaran atas semua Kontrak Pekerjaan dimaksud, sehingga secara yuridis hubungan Kontrak Pekerjaan dimaksud, sehingga secara yuridis hubungannya kontraktual antara Tergugat dan Penggugat sebenarnya sudah berakhir;

Bahwa, di dalam Surat Keputusan *Black List* Rekanan (SKBLR) tersebut juga dilampirkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) No. Pol. STPL/B-1/62/VIII/2009/Spk/Res.Tgms, tanggal 11 Agustus 2009 di Kepolisian Resor Tanggamus (ditandatangani secara tanpa kewenangan oleh Eris MI. Gultom, Ir.) dan Surat Pengaduan Penggelapan barang/material Milik PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung Nomor 081/074/W-LPG/2009 tanggal 14 September 2009 ke Kepolisian Daerah Lampung (ditandatangani oleh Maswar Kukuh Trihardi Ir. MI selaku pimpinan atau *General Manager* Tergugat) yang mana hal tersebut membuktikan Tergugat tidak mampu untuk berpikir dan bertindak secara benar dan logis;

Bahwa, tuduhan keji dan laporan ke pihak Kepolisian tanpa pembuktian sah secara hukum bukanlah dalil yang sah menurut hukum dan logika akal

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011



sehat untuk Tergugat kemudian melaporkan dan meminta agar Penggugat dicabut perjanjiannya oleh Lembaga-Lembaga dan Asosiasi-Asosiasi serta Pemerintah Daerah yang telah dilaporkan tentang hal termaksud, apalagi setelah secara serta merta tanpa pembuktian ternyata Tergugat telah membekukan dan/atau tidak memberlakukan serta melarang Penggugat bekerja, beraktifitas dan berusaha secara resmi di lingkungan PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung;

Bahwa, adalah kebiasaan buruk dan bodoh yang kerap diperbuat oleh Tergugat yang secara tanpa bukti dan pembuktian yang sah menurut hukum dan dimana seharusnya pembuktian tersebut telah memiliki Kekuatan Hukum yang tetap (*inkracht*) Tergugat selalu saja dengan serta merta memvonis dan melaksanakan kehendaknya dalam menghukum dan menjatuhkan hukuman kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Tergugat;

Bahwa, tidak ada satupun Pasal di dalam Undang-Undang maupun Peraturan-Peraturan serta Surat-Surat Keputusan yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi, Ketenagalistrikan maupun Tender Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah dan BUMN yang memberikan suatu kewenangan hukum kepada Tergugat untuk dapat secara sah dan menerbitkan dan mengimplementasikan Suatu Keputusan *Black List* Rekanan (SKBLR) dan kemudian Tidak Memberlakukan serta Melarang sebuah BUJK (Badan Usaha Jasa Konstruksi, dalam hal ini perusahaan milik Penggugat) untuk bekerja dan berusaha atas semua Perijinan yang telah dimiliki secara sah oleh Penggugat, baik Perijinan yang bersifat Umum Tentang Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang/ Jasa maupun Perijinan Khusus Tentang Usaha Penunjang Ketenagalistrikan serta Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Republik Indonesia ini;

Bahwa tidak ada satupun bukti dan pembuktian yang sah menurut hukum yang dapat ditunjukkan dan diungkapkan serta dibuktikan oleh Tergugat atas dalil serampangan Tergugat yang secara tidak benar dan illegal telah mengaku aku barang-barang (material-material) eks bongkaran pekerjaan-pekerjaan termaksud sebagai hak milik Tergugat;

Bahwa, tidak ada satupun Pasal di dalam Kontrak-Kontrak tersebut di atas yang menyatakan adanya kewajiban yang dibebankan kepada Penggugat dan Hak yang diberikan untuk Penggugat tentang pekerjaan "retour" barang-barang eks bongkaran pekerjaan-pekerjaan termaksud karena memang benar sebenarnya adalah bahwa hal ihwal tentang "retour" barang-barang eks bongkaran tersebut tidak diatur dan dijelaskan di dalam Pasal manapun di dalam Kontrak-Kontrak tersebut;



Bahwa, terhadap keputusan Tergugat sebagaimana pada Point 2 Surat Keputusan *Black List* Rekanan (SKBLR) tersebut maka Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dipimpin oleh seorang pimpinan yang terbukti sangat tidak pantas memimpin dan mengelola PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung karena pimpinan (*General Manager*) Tergugat selain arogan dan korup ternyata sangat tak pandai untuk memahami aturan-aturan hukum yang sangat sederhana sekalipun, pimpinan Tergugat adalah pemimpin tanpa moral dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup sebagai pemimpin;

Bahwa, terhadap keputusan Tergugat melarang, Penggugat untuk melakukan aktifitas dan usahanya di lingkungan PT. PLN (Persero) maka Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah sangat keliru karena menurut ketentuan hukum Tergugat tidak berwenang dan telah sewenang-wenang terhadap hal tersebut, tidak aturan hukum yang memberikan kewenangan akan hal tersebut kepada Tergugat dan tidak ada landasan maupun bukti hukum yang dapat dipertunjukkan dan dibuktikan oleh Tergugat untuk mendukung keputusan Tergugat yang keliru tersebut;

Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas Penggugat mempersilahkan Tergugat untuk terlebih dahulu membaca, mempelajari, menyimak, memaknai dan memahami isi dan substansi serta hakekat dari Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1989 yang kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2005 yang kemudian sebagian pasalnya diubah lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2006, Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 313 tanggal 03 Oktober 2007, kemudian juga Peraturan Lembaga (PERLEM) Nomor 11a/2008 tahun 2008 dari LPKJN, serta yang terkini yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 yang baru disahkan dan diberlakukan di Republik Indonesia ini;

Bahwa, tidak satupun dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan Dunia Konstruksi, Tata Cara Tender Pekerjaan, Pekerjaan Elektrikal dan Mekanikal tersebut di atas yang memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk menerbitkan dan membekukan ijin dan perijinan serta Sertifikat suatu Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) serta tidak ada suatu hak Tergugat untuk melarang Penggugat untuk bekerja, beraktifitas serta berusaha di bidang Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Energi Listrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di dalam SKBLR termaksud Tergugat secara prinsip mendalilkan adanya pekerjaan “retour” dan “kekurangan volume pekerjaan” yang belum dilaksanakan oleh Penggugat meskipun fakta dan buktinya adalah bahwa Tergugat telah menandatangani BAST atas semua pekerjaan-pekerjaan yang terkontrak diantara Tergugat dan Penggugat, kemudian pula bahwa atas semua pekerjaan-pekerjaan yang secara formil dan materiil telah terlaksana tersebut telah dilakukan pembayaran;

Bahwa, di dalam SKBLR termaksud Tergugat mempermasalahkan Kontrak Nomor 132.PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 yaitu dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan “retour” barang-barang eks bongkaran (pada Point 1 Diktum 1.1 Huruf a, b, c & d) dan Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan jaringan (pada Point 2 Diktum 21), padahal terbukti Tergugat bersama sama Penggugat telah membuat, menyepakati dan menandatangani BAST Pekerjaan, dan Tergugat juga telah membayar Kontrak termaksud kepada Penggugat;

Bahwa, di dalam SKBLR termaksud Tergugat mempermasalahkan Kontrak Nomor 133-PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 yaitu dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan “retour” barang-barang eks bongkaran (pada Point 1 Diktum 1.2 Huruf a) padahal terbukti Tergugat bersama sama Penggugat telah membuat, menyepakati, dan menandatangani BAST Pekerjaan, dan pula Tergugat kemudian telah membayar Kontrak termaksud kepada Penggugat;

Bahwa, di dalam SKBLR termaksud Tergugat mempermasalahkan Kontrak Nomor 136-PJ/041/WIL-LPG/2008 tanggal 25 November 2008 yaitu dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan “retour” barang-barang eks bongkaran (pada poin 1 Diktum 1.1 Huruf a, b, c & d), padahal terbukti Tergugat bersama sama Penggugat telah membuat, menyepakati dan menandatangani BAST Pekerjaan, dan Tergugat juga telah membayar Kontrak termaksud kepada Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat telah mendalilkan maka Tergugat harus membuktikan (barang siapa mendalilkan maka ia terbebani pembuktian) tentang kepemilikan yang sah dan berasal dari mana perolehan barang, sebagaimana dimaksud dan didalilkan oleh Tergugat di dalam Surat Keputusan *Black List* Rekanan (SKBLR) yaitu pada Point 1 Diktum 1.1 Huruf (a) tentang kepemilikan *Piercing Connector* sebanyak 2.426 buah tersebut adalah suatu yang keliru dan mengada-ada karena hal tersebut membuktikan Tergugat tidak paham dan tidak mengetahui jumlah barang-barang eks bongkaran ini, dimana barang-barang

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebelum dibongkar sebenarnya sudah tidak ada karena pada JTR Telanjang (yang menggunakan konduktor AAAC-35 MM²) lebih dari separuhnya tidak menggunakan *Piercing Connector* dan SR (Sambungan Rumah) yang ada langsung dililitkan atau dibelitkan ke SUTR/JTR Telanjang tersebut;

Barang, *Piercing Connector* tersebut di atas adalah merupakan barang yang bersifat umum sehingga siapapun dapat membeli dan memilikinya, ditambah pula bahwa Kontrak tidak mewajibkan dan tidak memberikan hak kepada Penggugat, maka sangatlah berlebihan apabila kemudian Penggugat diharuskan, dipaksa dan diancam untuk mengumpulkan barang bekas tak berharga dan telah rusak tersebut serta yang selalu tercecceh jatuh dari atas tiang saat dibongkar dengan menggunakan gergaji (barangnya telah rusak berkarat sehingga tak bias lagi dilepas dengan diputar menggunakan kunci putar atau jenis kunci monyet sekalipun);

Bahwa, tanpa memperhatikan bukti dan pembuktian kepemilikan barang secara sah menurut hukum maka Penggugat meminta dan menantang Tergugat untuk memperhatikan dan membuktikan dalil Tergugat berkaitan dengan SKBLR pada Point 1 Diktum 1.1 Huruf (b) yang menyatakan jumlah kawat AL 35 mm² (yang tepatnya adalah AAAC-35, 35 sqmm², payah nich pejabat PLN Lampung yang ternyata tidak mengerti jenis material kelistrikan) yang merupakan barang-barang eks bongkaran dengan status tak jelas kepemilikannya dikatakan oleh Tergugat tidak “di retour” atau dikembalikan kepada Tergugat oleh Penggugat adalah sejumlah 19.486 meter;

Bahwa, berkaitan dengan pernyataan dan klaim tersebut di atas sebenarnya selain barang tersebut (AAAC-35 berukuran 35 sqmm²) adalah juga merupakan barang yang bersifat umum sehingga siapapun dapat memiliki atau membelinya dan kemudian memasangkannya untuk keperluan penyambungan listrik, akan tetapi dengan jumlah yang Tergugat klaim sepihak tanpa perhitungan dan bukti tersebut maka selain jumlah tersebut adalah angka imajiner dapat dipastikan pula Tergugat tidak tahu dan tidak paham cara menghitung maupun jumlahnya di lokasi sebelum dibongkar oleh Penggugat (Tergugat pasti tidak paham bahwa tidak seluruhnya di lokasi terpasang JTR tersebut dalam kondisi 3 phase yang harus terdiri dari 4 jalur kawat melainkan bahwa di lokasi faktanya bervariasi sebagaimana yang ada disepanjang jaringan listrik (JTR, Jaringan Tegangan Rendah), lalu pastilah pula bahwa Tergugat tidak paham jumlah barang-barang eks bongkaran dengan status tak jelas tersebut yang saat ini telah dititipkan oleh Penggugat digudang Tergugat di PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung;

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sehubungan dengan SKBLR pada Point 1 Diktum 1.1 Huruf (c) oleh Tergugat didalilkan bahwa ada barang berupa TC 2 X 35 + 25 mm² (keliru dan salah lagi, maksudnya LVTC dan bukan TC karena TC dapat berarti Tap Connector, dan keliru lagi karena LVTC tidak ada yang berukuran 2 X 35+25 mm² melainkan yang umum diproduksi pabrik kabel dan diperjualbelikan adalah dengan ukuran 2X25+1X25 sqmm² atau sering pula disebut LVTC 3X25 sqmm²) berjumlah 11.247 meter yang tidak ditourkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa, selain keliru dalam menentukan jenis barang dengan status kepemilikan tas jelas eks bongkaran tersebut di atas maka pasti Tergugat tidak mengetahui yang sebenarnya volume barang jumlah barang eks bongkaran tersebut yang telah dititipkan oleh Penggugat digudang Tergugat di PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung di Rajabasa Bandar Lampung, bagaimana dapat mengetahui jumlahnya apabila jenis barangnyapun tidak diketahui dengan benar sedangkan untuk mengukurnyapun menggunakan timbangan yang bukan diukur dengan akurat (pengukuran panjang);

Bahwa, kemudian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan Tergugat harus membuktikan klaim secara sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat tentang barang eks bongkaran yang illegal untuk secara langsung Tergugat akui atau klaim tanpa pembuktian, Tergugat harus membuktikan darimana dan kapan serta bagaimana cara perolehan atau memiliki barang-barang yang bersifat umum bernama *Piercing Connector* tersebut dan Tergugat harus mengkalkulasikan dengan jumlah barang-barang eks bongkaran yang saat ini dititipkan digudang Tergugat oleh Penggugat yang dilaksanakan tanpa pernah dihitung dengan benar dan akurat oleh Tergugat tersebut;

Bahwa, Tergugat di dalam SKBLR yaitu pada Point 1 Diktum 1.1 Huruf (d) mendalilkan dan menyatakan serta mengakui secara sangat keliru bahwa PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung memiliki hak atas asset atau aktiva berupa JTR (Jaringan Tegangan Rendah) yang terdiri dari kabel TC berukuran 2x10 sqmm² sepanjang 1.130 meter untuk itu Penggugat meminta agar Tergugat membuktikan dengan akal sehat meski cara bodoh sekalipun tentang pertanyaan “sejak kapan” JTR yang tidak memenuhi SPLN tersebut dibangun dan dimiliki Tergugat, dan apabila asset atau aktiva tersebut berasal dari transaksi hibah maka harap dibuktikan dari pihak mana PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung (Tergugat) menerima hibah aktiva (asset) berupa JTR (SUTR) dengan jenis & ukuran kabel TC sqmm² tersebut;



Bahwa, oleh karena Tergugat telah mendalilkan maka Tergugat harus membuktikan tentang kepemilikan barang eks bongkaran sebagaimana Tergugat maksud di dalam SKABLR pada Point 1 Diktum 1.2 Huruf (a) tersebut, yaitu tentang *Piercing Connector* limbah sebanyak 226 buah, oleh karena barang limbah tersebut menurut Penggugat adalah barang yang memalukan dan tak masuk akal apabila dimiliki dan diklaim secara sepihak oleh Tergugat apalagi tanpa bukti dan pembuktian hukum yang sah mengenai dari mana asal usul barangnya, oleh karena pada kenyataannya pula bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan barang yang bersifat umum, mudah dibeli dan dimiliki oleh siapapun yang memerlukannya untuk dipasang menurut keperluannya, sehingga Tergugat bukanlah satu-satunya pemilik dan/atau pemasang barang tersebut di JTR karena bias saja barang yang bersifat umum itu dipasang oleh pihak lain yang memerlukan sambungan listrik;

Bahwa, Tergugat harus membuktikan kepemilikan yang sah tentang semua barang-barang yang Tergugat klaim secara sepihak tanpa bukti hukum dan tidak konsisten serta keliru bahkan tidak jelas sebagai milik Tergugat tersebut sebagaimana yang Tergugat maksud di dalam SKBLR pada Point 1 Diktum 1.3 Huruf (a), Tergugat harus membuktikan dari mana dan kapan Tergugat mulai memiliki *Piercing Connector* berjumlah 1.705 buah tersebut meski barang-barang tersebut secara tegas diakui oleh Penggugat tadinya berada tersambung di JTR/SUTR yang dialiri listrik milik Tergugat yang kemudian setelah termakan waktu ketika dibongkar menjadi berantakan tidak berguna, tidak berharga dan sangat memalukan untuk dipunguti oleh sekedar seorang tukang listrik apalagi kalau tidak dibayar, pemulungpun enggan memungutnya;

Bahwa, dalam SKBLR Point 1 Diktum 1.3 Huruf (b) Tergugat telah mendalilkan memiliki JTR/SUTR yang terdiri dari kabel 3X25 sebanyak 4.284 meter untuk itu Tergugat harus terlebih dahulu membuktikan kepemilikan barang tersebut Tergugat harus membuktikan dari mana asal usul barang tersebut diperoleh dan dengan cara apa diperoleh serta kapan perolehan atas barang tersebut sehingga oleh Tergugat bisa-bisanya mengklaimnya sebagai milik Tergugat (Penggugat sepakat untuk mengesampingkan pembuktian Pasal Kontrak yang mewajibkan Penggugat dalam hal pekerjaan "retour" terlebih dahulu;

Bahwa, mohon maaf dari Penggugat kepada pimpinan Tergugat yang menjabat *General Manager* PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung karena ternyata Tergugat sangat tidak paham aturan-aturan teknis dan SPLN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pedoman dan acuan karyawan PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi kelistrikan maupun tata cara dan tata laksana serta syarat-syarat serah terima atau transaksi hibah aktiva/asset, apakah Tergugat menggunakan pikiran dengan otak yang berada di dalam batok kepala saat mengaku aku dan mengklaim telah membangun dan memiliki asset berupa JTR/SUTR dengan jenis dan ukuran kabel LVTC 2x25 sqmm2 sebanyak 3.262 meter dan LVTC 2x10 sqmm2 sebanyak 7.110 meter sebagaimana telah didalilkan oleh Tergugat di dalam SKBLR pada Point 1 Diktum 1.3 Huruf (c & d) oleh karena nyata dan jelas bahwa barang-barang atau material-material dengan jenis dan ukuran tersebut tidak pernah ada di dalam SPLN dimaksud, sehingga tidaklah mungkin itu menjadi Investasi, asset atau aktiva milik Tergugat baik yang diperoleh dari kontrak maupun dari transaksi hibah asset/aktiva, untuk itu pula Penggugat mempersilahkan kepada Tergugat agar mengubah SPLN atau memperbaiki saluran otak pimpinan Tergugat (GM) yang memang mungkin sudah tidak digunakan untuk berpikir dengan baik dan benar;

Bahwa apabila memang benar Tergugat adalah pemilik sah barang-barang eks bongkaran yang menurut Penggugat adalah barang-barang dengan status kepemilikan tidak jelas dan meragukan kepemilikannya maka seharusnya Tergugat secara tegas dan jelas mengatur tentang tata cara, tata laksana, hak dan kewajiban tentang transaksi atau pekerjaan "retour" tersebut dan tidak mengategorikan bahwa pekerjaan dalam Kontrak-Kontrak tersebut sumber dananya berasal dari SKKI (Surat Keputusan Kuasa Investasi) yang diberi kode "INVS" karena berarti bahwa pekerjaan tersebut adalah merupakan pekerjaan "INVESTASI" murni tanpa ada biaya/dana yang kembali yang berasal dari pekerjaan retour barang-barang eks bongkaran;

Bahwa sehubungan dengan pengkode-an asal dana proyek di dalam SKKI APLN (Anggaran PLN) maka yang benar dan lazim adalah bahwa pekerjaan dengan SKKI berkode "HAR" lah yang mengenal "retour" barang-barang bekas, yang sebenarnya pula untuk dilakukan retour juga terlebih dahulu harus dibuktikan kepemilikan dan tata cara perolehannya sehingga bagaimana kemudian dapat menjadi aktiva atau asset milik Tergugat, dan tentu bukan asal mengaku aku saja, untuk jenis pekerjaan yang bernama, "retour" tersebut juga wajib dibayar bukan gratis karena jenis pekerjaan retour tersebut jauh lebih sulit dan lebih mahal biaya pelaksanaannya;

Bahwa, untuk meluruskan bengkoknya pemikiran dan tindakan Tergugat tersebut maka Penggugat masih bermaksud baik dengan maksud agar

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan Tergugat dapat sedikit lebih pandai, jelas dan tidak dongkol terus menerus disepanjang sisa karirnya;

Bahwa untuk masalah klaim sepihak Tergugat (dalam SKBLR pada Point 2 diktum 21) tentang kekurangan volume pekerjaan tersebut ada baiknya agar Tergugat turun survey kembali ke lokasi dan mengamati bagaimana susahnya Penggugat berpindah pindah mencari lokasi untuk melaksanakan kewajiban karena lokasi yang Tergugat pinta kerjakan oleh Penggugat sebagaimana yang terkontrak ternyata tidak jelas dan mengelirukan Penggugat;

Bahwa terbukti Tergugat telah dengan sengaja melampirkan Gambar Jaringan Distribusi (Jardist) yang tidak tepat dan keliru serta tidak sesuai dengan maksud Kontrak yang telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat, Gambar-Gambar Jardist tersebut telah dengan serampangan dilampirkan ke dalam dokumen Kontrak sehingga terjadi kerancuan tentang lokasi pekerjaan dan volume pekerjaan;

Bahwa, sehubungan dengan kekeliruan tentang penentuan lokasi proyek atau pekerjaan yang sangat berkaitan dengan volume pekerjaan-pekerjaan tersebut maka Penggugat menyatakan dan mengatakan serta menyarankan agar pejabat-pejabat PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung hendaknya janganlah suka bermain main dengan proyek, oleh karena akhirnya Tergugat tidak tahu dan tidak paham tentang lokasi dan tidak tahu volume pekerjaan serta tidak mengetahui keperluan sebenarnya dari unit-unit kecil PLN tentang pembangunan jaringan listrik, dan itu semua akhirnya membuktikan bahwa Tergugat hanya tahu, sedikit paham dan sibuk mengatur monopoli dan mark up harga saja;

Bahwa apabila Tergugat juga punya minat yang baik untuk mengetahui keadaan di lokasi secara baik dan benar maka mungkin Tergugat akan paham dan mengetahui betapa banyak jenis pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat di luar yang terkontrak (oleh karena telah disepakati di dalam *aanwijzing* RKS di PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung) yang nyatanya belum diperhitungkan oleh Tergugat apalagi dibayar;

Bahwa, seperti telah diutarakan sebelumnya apabila Tergugat tidak buta dan tidak tuli terhadap jalannya proses tender semua pekerjaan dimaksud, yang mana di dalam *aanwijzing* di Kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung di Rajabasa Bandar Lampung telah disepakati untuk dilakukan perubahan spesifikasi teknis material dalam hal item pekerjaan penyambungan (*connecting*) baik SUTM maupun SUTR yang semula (di dalam RKS) menggunakan *Piercing* dan *Tap Connector* diubah menggunakan *Compression*

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Connector (CC) secara lengkap yang wajib dipasang dengan peralatan yang tepat dan benar menurut standar dan kegunaannya, hal tersebut dilakukan untuk mengesampingkan penggunaan *Piercing Connector* pada SUTR dan Paralel Group pada SUTM, dengan terjadinya perubahan penggunaan material tersebut dan terbukti material pengganti nilai dan/atau harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan material fungsi penyambungan konduktor dan kabel yang semula tersebut (seperti yang ada di dalam RKS dan di dalam Kontrak-Kontrak termaksud) maka seharusnya Penggugat memperoleh penambahan pembayaran dari Tergugat;

Bahwa, berdasarkan kesepakatan di dalam *aanwijzing* tersebut maka Penggugat telah memasang dan menggunakan Compression Connector (CC) untuk penyambungan (connecting) jaringan SUTM dan SUTR serta Gardu Distribusi atas Kontrak-Kontrak Pekerjaan termaksud dan Penggugat juga telah memasang/menyiapkan kabel-kabel (LVTC) dengan ukuran yang disesuaikan dengan SUTR-nya untuk induk (atau kumis) tempat Sambungan Rumah (SR) akan disambungkan kelak, jumlahnya ribuan titik sambung dengan ratusan meter kabel LVTC yang harga pengadaan dan pemasangannya cukup mahal dan lebih mahal dari jumlah nilai harga barang-barang ilegal eks bongkaran yang diklaim secara sepihak oleh Tergugat sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat tentang penghapusan “retour” yang tidak diatur oleh Tergugat melainkan hanya ngawur dan ngelantur tersebut;

Bahwa, sebagai wujud memiliki tanggungjawab moral dan itikad baik serta penghormatan terhadap relasi maka meski sampai detik ini Tergugat belum dan tidak membuktikan tentang kepemilikan barang-barang dengan status kepemilikan tidak jelas eks bongkaran pekerjaan-pekerjaan dan juga tidak memenuhi standar-standar tersebut, maka adalah justru sebaliknya terbukti bahwa Penggugat telah menitipkan barang-barang eks bongkaran tersebut digudang Tergugat yaitu PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung di Rajabasa Bandar Lampung setelah sebelumnya barang-barang tersebut dirapikan, digulung dan diangkut dari lokasi pekerjaan dengan biaya yang semuanya ditanggung oleh Penggugat karena memang dan terbukti bahwa Tergugat hanya membayar pekerjaan “Pemasangan dan Pembongkaran” saja sebagaimana diatur di dalam Kontrak-Kontrak pekerjaan-pekerjaan termaksud;

Bahwa, tentang pertimbangan Tergugat (Point I) dalam SKBLR yaitu mengenai tidak diindahkannya teguran Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat berpendapat bahwa Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat berpendapat bahwa Tergugat beserta Pihaknya (khususnya staf dari bagian

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknik maupun auditor internal) tampaknya terlalu kesulitan untuk menterjemahkan Surat Pernyataan Penggugat tentang Kesanggupan Membantu Pengembalian barang-barang eks bongkaran yang kepemilikannya tidak jelas tersebut meski terpasang di tiang listrik yang mungkin milik PT. PLN (Persero) atau mungkin sebagian tiang-tiang listrik tersebutpun sebenarnya barang milik Tergugat (karena di Provinsi Lampung ini terlalu banyak sekali Bangunan Jaringan Listrik yang dibangun oleh masyarakat untuk dilakukan penyambungan tanpa pernah pula dibuat akta serah terima aktiva/asetnya oleh karena alasan teknis maupun karena alasan teknis maupun karena alasan legalisasi yang rumit dan mahal);

Bahwa tentang pertimbangan Tergugat (Point 1) dalam SKBLR tersebut yaitu mengenai tidak diindahkannya teguran Tergugat oleh Penggugat adalah oleh karena setelah substansi surat-surat tersebut dipelajari dan dimaknai maka jelas dan nyata serta terbukti bahwa Tergugat tidak mau menuruti dan mematuhi aturan, ketentuan dan tidak mau memahami filosofi & hakekat BAST Pekerjaan sebagai bukti pekerjaan-pekerjaan telah selesai dan terpenuhinya kewajiban oleh Penggugat, Tergugat juga mengingkari Kontrak dan RKS yang dibuat dan disusun sendiri oleh Tergugat, bahkan di dalam hal tersebut Tergugat tampak linglung dan lupa bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat;

Bahwa, jelas dan nyata serta terbukti bahwa Tergugat hanya berandai-andai saja dalam hal bentrokan khususnya mengenai hal yang dimaksud oleh Tergugat sebagai pekerjaan "retour" tersebut, oleh karena memang selama ini Tergugat hanya bermodal kebiasaan (buruk) menekan dan menakuti-nakuti para pelaksana pekerjaan di lingkungan PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung (Tergugat) yang memang rata-rata pengusaha golongan ekonomi lemah yang tidak melek hukum dan kurang memahami tentang bagaimana hak dan kewajiban berjalan seimbang meski berada pada sisi yang selalu berbeda dalam hal berkontrak dengan Tergugat;

Bahwa jelas dan nyata serta terbukti Tergugat tidak mampu membuat dan menulis suatu permasalahan dengan baik, dan dengan itikad baik lagi benar serta secara jelas dan nyata memiliki bukti yang membuktikan secara sah memenuhi hukum;

Bahwa, dalam surat Tergugat mengenai Teguran tersebut Tergugat lebih mengedepankan dan menggunakan cara-cara arogansi kekuasaan mirip Belanda dan kompeni pada masa penjajahan yang dalam hal pembuktian suatu perkara, padahal di dalam berkontrak atas semua pekerjaan-pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diserahterimakan secara sah menurut hukum dan pembuktian tersebut amatlah nyata dan jelas lagi terbukti bahwa Tergugat tidak memiliki hak untuk mendapatkan “retour” barang tak jelas kepemilikannya tersebut karena Tergugat memang tidak memiliki hak atas barang tersebut, dan hal itu dibuktikan pula dengan tidak diaturnya hak dan kewajiban atas hal termaksud;

Bahwa, akhirnya jelas dan nyata serta terbukti bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan karena sudah secara berulang ulang baik melalui komunikasi baik secara bertatapapan langsung maupun komunikasi via telepon maupun via SMS dalam phone celluler Penggugat meminta Tergugat beserta pihak-pihak Tergugat untuk membuktikan kepemilikan yang sah menurut hukum (bukan hanya mengaku aku dengan tidak jelas dan tanpa bukti maupun tanpa logika) tentang bukti hak kepemilikan atas barang-barang eks bongkaran yang oleh Tergugat telah diklaim secara sepihak dan tanpa alas hak tersebut yang kemudian ironis dan gebleknya kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat dalam membuat, menerbitkan dan mengimplementasikan SKBLR di lingkungan kerja Tergugat walaupun SKBLR tersebut nyata-nyata melanggar hukum dan tanpa pembuktian hukum terlebih dahulu;

Bahwa, tentang pertimbangan atau lebih tepatnya mencari-cari pertimbangan hukum yang akhirnya Tergugat hanya bersandar pada hipotesa, asumsi dan persepsi serta lagi-lagi bermimpi bahwa dengan dilaporkannya hal termaksud ke Kepolisian maka tampak seolah-olah Tergugat merasa telah memiliki dasar pertimbangan hukum untuk Tergugat bertindak membuat, menerbitkan dan mengimplementasikan SKBLR yang melanggar hukum tersebut, maka Penggugat beranggapan dan menemukan banyak bukti bahwa memang demikian karakter buruk Tergugat;

Bahwa, hal tersebut di atas juga menjadi bukti tentang kebiasaan perilaku buruk dan intimidatif dari Tergugat sebagaimana perilaku Tergugat dalam melayani dan berkontrak dengan masyarakat kebanyakan sebagaimana terjadi di dalam kontrak Jual Beli Tenaga Listirk (contohnya tanpa pembuktian suatu pelanggaran langsung maka masyarakat awam didenda atau dibongkar atau dicabut paksa sambungan listriknnya, tanpa alasan langsung pemadaman);

Bahwa, dalam menjalankan aktifitas usahanya memang seringkali terbukti Tergugat menerapkan perilaku dan kebiasaan buruknya, sehingga oleh karena terlalu sering menerapkan dan berperilaku buruk tersebut maka hamper selalu dan reflek di dalam semua aktifitasnya Tergugat melakukan hal-hal yang melanggar aturan, melupakan prinsip keadilan dan mengesampingkan kebenaran;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011



Bahwa kebiasaan buruk Tergugat yang selalu main hakim sendiri dan menipu masyarakat itu diterapkan diberbagai aktifitas berusaha Tergugat (bahwa Tergugat selalu menipu dalam hal distribusi tegangan, daya dan kontinuitas aliran energi listrik, misalnya menjanjikan memasok listrik dengan tegangan 220 Volt maka yang sampai di rumah warga rata rata dan maksimal hanya 200 Volt saja sedangkan factor kali daya listrik yang erat berkenaan dengan Biaya Beban atau Abodemen adalah Volt dikali Amper atau sama dengan VA, hal itu dapat dibuktikan dan membuktikan bahwa Tergugat menipu masyarakat luas yang bila dikalkulasi jumlahnya sebagaimana yang tercantum di rekening listrik pelanggan Tergugat maka jumlah kerugian akibat kejahatan Tergugat tersebut tentu sangat besar sekali setiap bulannya);

Bahwa, pimpinan Tergugat juga adalah biang kebohongan terhadap masyarakat Lampung dan Pemerintah Tergugat terus memelihara para pelaksana pekerjaan *roll on* tanpa tender dan/atau tender “kocok bekem” Pekerjaan Pembacaan/Pencatatan Meter (Cater) yaitu penghitungan & pencatatan pemakaian energi listrik (kWH) oleh para pelanggan listrik yang diperjualbelikan oleh Tergugat, yang pada beberapa bulan setiap menjelang akhir tahun selalu dinaikkan (ditambahkan) angka pemakaiannya dengan maksud menambah pendapatan dan dalam upaya merekayasa laporan akhir tahun agar losses berada di bawah angka yang ditentukan untuk maksud agar PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung mendapat predikat “K-1” dan PT. PLN (Persero) mendapatkan kucuran subsidi dan Pemerintah dalam hal menutupi selisih penjualan kWH dan Harga Pokok Produksi;

Bahwa, sebagaimana telah berulang diutarakan bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan dan surat keputusan Tergugat tersebut dibuat hanya karena pasal “jengkel dan marah” terhadap Penggugat akibat segala rencana jahat dan tindak pidana serta membuat Tergugat gagal memperoleh uang haram dari berbagai proyek-proyek yang sudah Tergugat atur, juga akibat terbangunnya pimpinan Tergugat dari mimpi kajayaan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur maka Surat Keputusan (SKBLR) yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat senyatanya adalah Batal Demi Hukum dan Tidak Memenuhi Ketentuan Hukum bahkan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa perasaan dan pikiran pimpinan Tergugat yang jengkel, kecewa, marah, putus asa, khawatir, dan ketakutan yang terakumulasi dan kemudian menjadi keputusan blunder tersebut, akhirnya menjelma menjadi SKBLR yang melanggar hukum dan melanggar kewenangan serta melanggar etika dan logika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, seperti terdapat di dalam bukti bahwa Kontrak-Kontrak Pemborongan Pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat dengan bantuan rekan-rekan Penggugat adalah sebanyak 12 (dua belas) paket proyek/pekerjaan, 5 (lima) paket dimenangkan PT. Dwi Dua Sekawan Murni (Penggugat), 3 (tiga) paket atas nama PT. Yudhita Nugraha Karya, 2 (dua) paket atas nama PT. Mahardhika Karya Nugraha, dan 2 (dua) paket atas nama PT. Amar Jaya;

Bahwa, dari 12 (dua belas) paket pekerjaan/proyek saja sebagaimana yang terkontrak dan terselesaikan dengan baik tersebut telah terselamatkan uang Rakyat/Negara sebanyak Rp 1.183.534.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tiga juga lima ratus tiga puluh empat ribu Rupiah), dapat dibayangkan betapa banyak uang Rakyat dan Negara Indonesia yang dapat diselamatkan dari perbuatan jahat seandainya semua proyek di lingkungan Tergugat ditenderkan secara terbuka dan tidak diatur secara melanggar hukum;

Bahwa, akibat perbuatan Penggugat yang menurunkan harga atas proyek-proyek yang sudah terkontrak dan terselesaikan dengan baik tersebut, yang sebenarnya proyek-proyek tersebut sudah diatur pimpinan Tergugat dengan para hulubalang dan sekutu sekutunya tersebut, maka pertentangan pimpinan Tergugat dan Penggugat mulai meruncing dan menuju peperangan terbuka;

Bahwa, selain menjatuhkan harga (istilah di dalam kongkalikong tender proyek pekerjaan) memang sejak kedatangan pimpinan Tergugat (GM) di Provinsi Lampung yang datang dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur membawa virus penyakit bernama "supply and erect" sebagai system pelaksanaan tender dan kontrak pekerjaan yang tidak lebih dari modus operandi dan strategi praktek monopoli, mark up harga, penunjukan stockist material yang dimonopolikan, pengaturan tender tersebut sebenarnya sudah mulai tersemai benih-benih pertentangan atau perlawanan yang disemai oleh Penggugat yang memang Anti Monopoli dan Anti Tindak Pidana Korupsi serta Anti Arogansi Kekuasaan;

Bahwa, karena keterbatasan dukungan dan waktu serta ruang gerak Penggugat maka Tergugat tetap berhasil mempraktekkan Monopoli dan *Mark Up* Harga, dan Pengaturan Pekerjaan Tanpa Tender yaitu Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) yang terdiri dari kabel dan berbagai asesoris pelengkapanya, dan Alat Pengukur dan Pembatas (APP) yang terdiri dari kWhMeter (merek SAINT dipasang oleh PT. Margan Shinta Cemerlang Surabaya) pada medio pertengahan sampai dengan akhir tahun

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 yang dilakukan dengan mengatur dan membagi bagi serta memecah-mecah nilai paket pekerjaan termaksud;

Bahwa, Tergugat akibat penentangan dan perlawanan Penggugat yang tiada henti dalam mempersalahkan praktek Monopoli *Mark Up* Harga, Pengaturan Tender dan segala kebijakan-kebijakan pimpinan Tergugat yang melanggar aturan dan rasa keadilan tersebut maka Tergugat semakin hari semakin menjadi kebingungan, jengkel dan marah sehingga pada akhirnya perilaku dan perbuatan Tergugat menjadi tidak terkontrol dan tidak tertata dengan baik dan serampangan saja;

Bahwa, sebenarnya sejak dari awalnya memang sudah terindikasi dan ternyata bahwa semua proyek-proyek pekerjaan kelistrikan di PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung (Tergugat) di bawah pimpinan Maswar Kukuh Trihadi, Ir. MT yang notabene adalah sejak berangkat dari Surabaya ke Lampung sudah dibebani virus penyakit yang sudah menjangkiti PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yaitu proyek Roll On, praktek Monopoli *Mark Up* Harga, Pengaturan Tender, Pemecahan Anggaran Proyek/Pekerjaan dengan maksud agar tidak perlu diadakan Tender Terbuka, dan Penunjukan Stockist-Stockist atas barang-barang yang sudah diberi fasilitas & proteksi Monopoli adalah juga pekerjaan-pekerjaan yang sudah diatur pabrikan, pelaksana, dan stockist (pengumpul) barang-barangnya;

Bahwa, sebagai upaya pertama menyukseskan Praktek Monopoli untuk dapat melaksanakan mark up harga material kelistrikan tersebut maka secara setengah kamar Tergugat begitu tiba di Provinsi Lampung mulai berunding dengan pentolan-pentolan AKLI baik yang bercokol di Pusat maupun di daerah (Lampung) dan mulai kasak-kusuk kegatalan mengatur pelaksanaan proyek dan pabrik serta pelaksana pelaksanaannya pada periode awal Tergugat menjadi GM.PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung yang dimulai pada pertengahan bulan Maret 2008 tahun lalu;

Bahwa, seperti diketahui Maswar Kukuh Trihadi, Ir. M.T. tersebut sebelum menjadi *General Manager* (GM) PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung (Tergugat) adalah pernah menjabat sebagai Manager Niaga PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur selama era kepemimpinan *General Manager* (GM) bernama Haryadi Sadono, Ir., M.M. yang kemudian naik pangkat menjadi Direktur PT. PLN (Persero) Luar Pulau Jawa Madura Bali yang akan tetapi ironisnya sekarang sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Selatan karena kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Tanpa Tender, Roll On, berjudul CMS (*Costumer Management System*) yang terjadi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur;

Bahwa, pada awalnya pekerjaan-pekerjaan yang kemudian menjadi Kontrak-Kontrak yang hampir semuanya dimenangkan oleh Penggugat dan rekan-rekan sepejuangan Penggugat yang Anti Monopoli dan *Mark Up* Harga serta Korupsi adalah merupakan proyek-proyek kelistrikan di PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung yang sedianya tidak akan ditenderkan oleh Tergugat, oleh karena proyek-proyek tersebut memang sudah diatur pemenang atau pelaksana dan stockist serta pemasok barangnya;

Bahwa, kejahatan dengan modus operandi sebagaimana tersebut di atas telah dapat dilaksanakan dan menuai sukses dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung, adalah proyek Pengadilan dan Pemasangan Sambungan Rumah atau SR bersama Alat Pengukur dan Pembatas yang disingkat APP berupa kWhMeter dan Mini Circuit Breaker yang lazim disebut MCB;

Bahwa, tentang proyek-proyek kelistrikan yang kemudian menjadi Kontrak-Kontrak tersebut di atas yang dimenangkan oleh Penggugat baru ditenderkan oleh Tergugat setelah ada berita ringan di dalam kolom SMS interaktif yang dimuat dan diberitakan di SKHU Lampung Post pada tanggal 30 Juni 2008 yang pada pokok isinya menghimbau dan mengingatkan pimpinan Tergugat. *General Manager* PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung, Sekretaris jenderal DPP AKLI yang arek Suroboyo (bertempat tinggal sama dengan Maswar Kukuh Trihadi) dan Oknum-Oknum DPD AKLI Lampung agar tidak mengatur proyek-proyek kelistrikan di PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung yang sejak Haryadi Sadono menjadi Direktur PT. PLN (Persero) Luar Pulau Jawa Madura- Bali dipolakan dengan *system "supply and erect"* sebagaimana selama ini sudah dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan pembiasan (pelanggaran hukum) berupa kejahatan Monopoli, *Mark Up* Harga dan Pengaturan Tender atau Proyek;

Bahwa, akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigedaad*) yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yaitu membuat dan menerbitkan serta mengimplementasikan secara serta merta tanpa bukti dan pembuktian hukum tentang Surat Keputusan Daftar Hitam (*Black List*) Rekanan (SKBLR) tersebut ditambah pula bahwa SKBLR yang melanggar kewenangan dan hukum tersebut disebarluaskan oleh Tergugat melalui media cetak maka Penggugat telah mengalami kerugian material dan immateriil;

Bahwa, akibat perbuatan Tergugat yang telah membuat, menerbitkan, menyebarluaskan serta mengimplementasikan SKBLR tersebut terhadap

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan milik Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian material dan immateriil;

Bahwa, kerugian materiil tersebut adalah karena tidak dapatnya Penggugat bekerja, berusaha dan berhubungan dengan berbagai pihak termasuk dengan Tergugat padahal banyak sekali hubungan pekerjaan Penggugat dengan Pihak Lain yang sangat terkait dengan eksistensi Tergugat sebagai pihak yang bertugas melayani Bangsa dan Negara dalam hal pelayanan perindustrian dan jual beli tenaga listrik;

Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat maka Penggugat telah dirugikan secara materiil oleh Tergugat adapun kerugian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Minimal sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar Rupiah) yaitu berupa kehilangan keuntungan atau laba perusahaan yang terpaksa diderita oleh Penggugat karena Penggugat selama 3 (tiga) tahun lamanya tidak beraktifitas, berusaha, berbisnis dan berkontrak dengan berbagai pihak termasuk Tergugat padahal dapat dipastikan bahwa aktifitas bisnis tersebut akan menghasilkan keuntungan atau laba bagi Penggugat;
2. Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat juga dirugikan secara materiil oleh Tergugat yaitu minimal sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) karena selama 3 (tiga) tahun lamanya Penggugat hanya dan tetap harus memperpanjang perijinan milik Penggugat tanpa dapat dipergunakan berbagai perijinan termaksud, padahal perpanjangan ijin adalah identik dengan biaya yang rata-rata setiap tahunnya berkisar sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
3. Biaya-biaya umum Perusahaan milik Penggugat seperti:
 - Membayar Gaji Karyawan sebanyak 30 (tiga puluh) orang per bulan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang kemudian dengan asumsi selama 3 (tiga) tahun ke depan tidak menghasilkan maka jumlahnya adalah sebesar Rp 1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta Rupiah);
 - Membayar Biaya Sewa Kantor per tahun Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) yang kemudian dengan asumsi selama 3 (tiga) tahun tidak menghasilkan maka jumlahnya adalah sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar Biaya Operasional Kantor (listrik + telepon + website) per bulan Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang kemudian dengan asumsi selama 3 (tiga) tahun ke depan tidak menghasilkan maka jumlahnya adalah sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah);

Bahwa, total kerugian materiil yang telah dan akan dialami Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang telah diperbuat dan/atau dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp 16.455.000.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Bahwa, Penggugat adalah pengusaha yang telah lama bergaul ditengah kalangan dunia usaha dan telah cukup memiliki kehormatan serta selalu menjalankan usahanya dengan penuh kejujuran, tepat waktu dan tepat janji, selalu mengutamakan pelayanan dan kepercayaan serta loyalitas antar sesama relasi, sehingga perbuatan Tergugat yang telah melawan hukum tersebut mengakibatkan Penggugat terganggu aktifitas dan kredibilitasnya yang mana terhadap hal tersebut Penggugat telah dirugikan secara immateriil;

Bahwa, kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan sesuatu yang cukup rumit dirumuskan dan dipertimbangkan serta dinilai dengan uang akan tetapi hal tersebut adalah sesuatu yang nyata terjadi, sehingga bila hal kerugian immateriil tersebut harus dinilai dengan uang maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah);

Bahwa, setelah memperhatikan perilaku dan tata cara berbisnis serta pelaksanaan kewajiban yang selama ini dipertunjukkan oleh Tergugat maka Penggugat mohon diputuskan adanya uang paksa (*dwangsom*) terhadap Tergugat yang besarnya adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per hari atas keterlambatan dan/atau penundaan pelaksanaan Putusan sejak Putusan Memiliki Kekuatan Hukum yang Tetap (*inkracht*);

Bahwa, oleh karena Gugatan ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana Gugatan diajukan berdasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti hukum maka adalah patut dan layak untuk dimohonkan dan diberikan suatu Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *Verzet*, Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

1. Menghukum Tergugat untuk mencabut dan melaksanakan pencabutan segala sanksi atas Surat Keputusan Daftar Hitam (*Black List*) Rekanan atau SKBLR Nomor 2263/050/WIL-LPG/2009 tanggal 29 September 2009, dan mengembalikan serta memulihkan hak maupun martabat Penggugat baik di lingkungan PT. PLN (Persero) maupun di masyarakat luas;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar dan melaksanakan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada Penggugat setiap harinya jika Tergugat tidak mematuhi atau tidak melaksanakan Putusan Provisi dalam Perkara *a quo* ini;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menghukum Tergugat yaitu PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 16.455.000.000,00 (enam belas milyar empat ratus lima puluh lima juta Rupiah) secara tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Minimal sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar Rupiah) yaitu berupa kehilangan keuntungan atau laba perusahaan yang terpaksa diderita oleh Penggugat karena Penggugat selama 3 (tiga) tahun lamanya tidak dapat beraktifitas, berusaha, berbisnis dan berkontrak dengan berbagai pihak termasuk Tergugat padahal dapat dipastikan bahwa aktifitas bisnis tersebut akan menghasilkan keuntungan atau laba bagi Penggugat.
 - b. Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat juga dirugikan secara material oleh Tergugat yaitu minimal sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) karena selama 3 (tiga) tahun lamanya Penggugat harus memperpanjang, perijinan milik Penggugat tanpa dapat dipergunakan berbagai perijinan termaksud, padahal perpanjangan ijin adalah identik dengan biaya yang rata-rata setiap tahunnya berkisar sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
 - c. Biaya-biaya umum Perusahaan milik Penggugat seperti:
 - Membayar gaji karyawan sebanyak 30 (tiga puluh) orang per bulan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang kemudian asumsi

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama 3 (tiga) tahun ke depan tidak menghasilkan maka jumlahnya adalah sebesar Rp 1.060.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta Rupiah);
- Membayar Biaya Sewa Kantor setahun Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) yang kemudian asumsi selama 3 (tiga) tahun ke depan tidak menghasilkan maka jumlahnya adalah sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah);
 - Membayar Biaya Operasional Kantor (listrik + telepon + website) per bulan Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang kemudian asumsi selama 3 (tiga) tahun ke depan tidak menghasilkan maka jumlahnya adalah sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat yaitu PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) secara tunai dan seketika;
 5. Menghukum Tergugat yaitu PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per hari apabila Tergugat tidak mematuhi dan tidak melaksanakan Putusan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht*);
 6. Menyatakan Putusan dalam perkara *a quo* ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan/atau Kasasi;
 7. Menghukum Tergugat yaitu PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung untuk meminta maaf kepada Penggugat yang disampaikan melalui SKHU Lampung Post, Radar Lampung, Tribun Lampung, Lampung Ekspres, Media Indonesia dan Kompas selama 3 (tiga) hari penerbitan pada setiap hari Selasa dalam kurun waktu 3 (tiga) minggu dengan ukuran sebesar seperempat (1/4) ukuran halaman SKHU termaksud (yang format dan substansinya sebagaimana tertulis di dalam lampiran yang merupakan bagian dari Gugatan ini dan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari Gugatan ini dan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos dan/atau Biaya Perkara;
- SUBSIDER:

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohonkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Kewenangan Mengadili:

- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat di dalam Surat gugatan adalah diterbitkannya Surat Keputusan Daftar Hitam (*Black List*) Rekanan tertanggal 29 September 2009 No.2263/E50/WIL-LPG/2009 terhadap Perusahaan Milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas;
- Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah berada dalam lingkup dan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

B. Gugatan Penggugat Salah dan Kurang Subjek Hukum:

- Bahwa PT. PLN (Persero) sebagai badan hukum berkantor pusat di jalan Trunojoyo Jakarta sedangkan PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung merupakan satuan unit kerja dengan strukturnya dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah (*General Manager*), untuk satuan unit kerja maka kantor wilayah (Lampung) adalah bagian dari kantor Pusat yang secara struktural berada di bawah pengendalian kantor pusat;
- Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut gugatan haruslah ditujukan kepada PT. PLN (Persero) sebagai Tergugat I dan kemudian PT. PLN (Persero) wilayah Lampung sebagai Tergugat II;

C. Penggugat tidak berwenang mengajukan Gugatan:

- Bahwa Penggugat belum melaksanakan penyesuaian atau perubahan anggaran dasar sesuai dengan apa yang disuratkan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 157 ayat (4) maka Penggugat adalah bukan Badan Hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga dapat dinyatakan sebagai perusahaan Penggugat adalah tidak yang sah, Penggugat tidak sah melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan termasuk tidak berwenang mengajukan gugatan atas nama Perseroan;

D. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya tidak ada kesesuaian atau sinkronisasi antara poin yang satu dengan poin yang lainnya bahkan beberapa poin terdapat pertentangan sehingga untuk memahami maksud yang sebenarnya dari gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 06/Pdt.G/2010/PN.TK. tanggal 27 April 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusan No. 34/Pdt/2010/PT.TK. tanggal 04 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 08 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06/Pdt.G/2010/PN.TK. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Januari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 11 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam pemeriksaan tingkat
banding telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang
menyatakan:

- Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena di dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan;
- Bahwa yang dipersalkan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat adalah surat Keputusan Daftar Hitam (black list) Rekanan Nomor 2263/050/WIL-LPG/2009 yang diterbitkan oleh Terbanding / Tergugat kepada PT. Dwi Dua Sekawan Murni (Pembanding/Penggugat) akibatnya adanya pekerjaan Retour barang-barang eks bongkaran dan kekurangan volume pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh Pembanding/ Penggugat;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum maka ternyata Pembanding/Penggugat adalah bertindak sebagai Penyedia barang dan Jasa dalam Perjanjian Pendorongan Pekerjaan berupa Pembangunan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) untuk Terbanding/Tergugat yang sudah diselesaikan dan sudah diserahterimakan kecuali pekerjaan Retour barang-barang eks bangunan yang belum dilaksanakan untuk itu oleh Terbanding/Tergugat telah diterbitkan Surat Keputusan Daftar Hitam kepada Pembanding Penggugat;
- Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Daftar Hitam (*Black List*) Rekanan tanggal 29 September 2009 Nomor 2263/050/WILLPG/2009 oleh Terbanding Tergugat, apakah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Keputusan Badan Administrasi/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) perbuatan, yaitu Perbuatan mengeluarkan keputusan, Perbuatan mengeluarkan Peraturan dan Perbuatan melakukan perbuatan materiil;
- Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Daftar Hitam (*Black List*) Rekanan tanggal 29 September 2009 Nomor 2263/050/WIL-LPG/2009 adalah merupakan penerapan atas Kepres R.I. Nomor 83 Tahun 2003 yang telah

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Kepres RI Nomor 61 Tahun 2004 kemudian dirubah lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 (perubahan ketiga) dan perubahan keempat Peraturan Presiden R.I. Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka mengingat Pasal 11 huruf h Tentang Persyaratan Penyedia Barang dan Jasa disyaratkan tidak termasuk dalam daftar hitam;

- Bahwa Kepres R.I. Tentang Pedoman Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah adalah merupakan ketentuan yang bersifat hukum publik sebagai kebijakan umum Pemerintah dalam penyediaan Barang dan Jasa, sehingga Surat Keputusan Daftar Hitam (*Black List*) Nomor 2263/050/WIL-LPG/2009 tanggal 29 September 2009 yang merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan R.I. dimaksud termasuk di dalam perbuatan administrasi, dengan demikian Peradilan Umum tidak berwenang menilai apakah Surat Keputusan Daftar Hitam tersebut melawan hukum atau tidak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi berpendapat ada beberapa pertimbangan hukum yang dipakai, Pengadilan Tinggi salah dalam penerapan hukumnya antara lain:

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding I Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Daftar Hitam (*Black List*) Nomor 2263/050/WIL-LPG/2009 tanggal 29 September 2009 yang merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan R.I. dimaksud termasuk di dalam perbuatan administrasi, dengan demikian Peradilan umum tidak berwenang menilai apakah Surat Keputusan Daftar Hitam tersebut melawan hukum atau tidak, Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat menilai pendapat termaksud adalah sangat keliru karena berdasarkan teori hukum yang berlaku di negara Indonesia ini subyek hukum terbagi menjadi orang perorangan (individu) dan Badan Hukum;
- Bahwa Badan Hukum dapat menjadi subyek Perbuatan Melawan Hukum, Pertama: Perbuatan organ atau wakil Badan Hukum dianggap sebagai perbuatan badan hukum apabila perbuatan termaksud dilakukan dalam batas wewenang formal atau dalam rangka kepentingan badan hukum tersebut, Kedua: Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh karyawan biasa dari badan hukum, maka pertanggungjawaban badan hukum merupakan tanggungjawab pada orang-orang yang menjadi tanggungannya (Pasal 1367 KUHPperdata);

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011



- Bahwa berdasarkan uraian termaksud di atas menurut Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat, pihak Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat adalah merupakan subyek hukum kategori yang pertama, oleh karenanya perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat merupakan subyek hukum yang menerbitkan Surat Keputusan Daftar Hitam (*Black List*) Nomor 2263/050/WIL-LPG/2009 tanggal 29 September 2009, terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang mana berdasarkan fakta serta pembuktian yang cukup pada pengadilan tingkat pertama yang membuktikan bahwa jelas dan terang telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* tidak salah menerapkan;

Bahwa dasar dari gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dari Tergugat karena telah mengeluarkan Keputusan Daftar Hitam (*Black List*) untuk Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Bahwa putusan Daftar Hitam (*Black List*) yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan putusan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki, karena *Judex Facti* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, padahal pokok perkara belum diadili, maka cukup menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, aka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Dwi Dua Sekawan Murni tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 34/Pdt/2010/PN.TK. tanggal 04 Oktober 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 06/Pdt.G/2010/PN.TK. tanggal 27 April 2010 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. DWI DUA SEKAWAN MURNI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 34/Pdt/2010/PN.TK. tanggal 04 Oktober 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 06/Pdt.G/2010/PN.TK. tanggal 27 April 2010 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 11 Agustus 2011** oleh **Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, S.H.**, dan **Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ I Made Tara, S.H.

ttd./ Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

Ketua,

ttd./Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Oleh karena Hakim Anggota/Pembaca II, Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. dan Hakim Anggota/Pembaca I, I Made Tara, S.H.

Jakarta, Desember 2011

Ketua Mahkamah Agung R.I.,
ttd.

Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP. 040044809

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 1198 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)